



PENGETAHUAN HUKUM, PEMAHAMAN HUKUM, SIKAP HUKUM DAN PERILAKU HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM BERLALU LINTAS DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

Suardi¹⁾, Takdir²⁾, Muhajir³⁾, Auliah Andika Rukman⁴⁾, Raditya Feda Rifandhana⁵⁾, Hananto Widodo⁶⁾, T Nazaruddin⁷⁾, Sri Bakti Yunari⁸⁾, Dewi Gunawati⁹⁾

¹⁾ Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,3,4)} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

⁵⁾ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang, Indonesia

⁶⁾ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

⁷⁾ Program Studi Hukum Universitas Malikussaleh, Indonesia

⁸⁾ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Indonesia

⁹⁾ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Indonesia

*suardi@unismuh.ac.id

ABSTRAK

Pelanggaran hukum lalu lintas masih dilakukan oleh transportasi ojek online seperti Grab, Gojek, Maxim. Tujuan penelitian untuk menganalisis kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum) pengemudi ojek online *online* Grab, Gojek dan Maxim di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan hukum normatif-empiris. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pengemudi ojek online jenis Grab, Gojek, dan Maxim, Kepala Satlantas Rappocini dan direktur dari ojek online. Penentuan informan ini menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian akan menunjukkan kesadaran hukum dari pengemudi ojek online *online* Grab, Gojek dan Maxim terhadap peraturan lalu lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar masih berada pada tahap pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, namun belum sampai tahap sikap hukum karena minimnya penegakan aturan dalam berlalu lintas, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan, sehingga pola perilaku hukum dalam berlalu lintas pengemudi ojek online *online* Grab, Gojek dan Maxim belum tercapai, karena kesadaran hukum perlu keselarasan antara pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, Pola Perilaku Hukum, Ojek Online*



ABSTRACT

Traffic law violations are still carried out by online motorcycle taxi transportation such as Grab, Gojek, Maxim. The purpose of the study was to analyze legal awareness (knowledge, understanding, attitudes and patterns of legal behavior) online motorcycle taxi drivers Grab, Gojek and Maxim in Rappocini District, Makassar City. This type of qualitative research uses a normative-empirical legal approach. The informants in this study consisted of online motorcycle taxi drivers of the types Grab, Gojek, and Maxim, the Head of Traffic Traffic Unit Rappocini and the director of online motorcycle taxis. Determination of this informant using purposive sampling. Data was collected by means of interviews, observation and documentation. The results of the study will show that the legal awareness of online motorcycle taxi drivers Grab, Gojek and Maxim towards traffic regulations in the Rappocini District, Makassar City is still at the stage of legal knowledge and legal understanding, but has not yet reached the stage of legal attitude due to the lack of enforcement of traffic rules. marked by the number of legal violations committed, so that the pattern of legal behavior in online motorcycle taxi drivers traffic Grab, Gojek and Maxim has not been achieved, because legal awareness needs harmony between knowledge, understanding, attitudes and patterns of legal behavior in traffic.

Keywords: : Legal Awareness, Legal Knowledge, Legal Understanding, Legal Attitude, Legal Behavior Patterns, Online Ojek

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional telah ditegaskan sebagai Negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lubis et al., 2019), sehingga segala aktivitas segenap masyarakat Indonesia senantiasa dalam menjalankan aturan dan menerima hukum yang berlaku di Negara Indonesia, seperti halnya dalam disiplin dalam berkendara dengan tetap mematuhi hukum berlalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memahami setiap aturan yang telah diberlakukan secara formal dalam Undang-Undang 2009 sebagai dasar perilaku atau berinteraksi di jalan raya dalam mematuhi lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang berperan penting dalam akses transportasi dan sarana komunikasi masyarakat dalam memperlancar pembangunan (Fadila, 2017).

Transportasi dijadikan sebagai kebutuhan penting di era modern ini sebagai akibat berjalannya ekonomi sosial dan sebagainya, yang menuntut peningkatan mobilitas penduduk dalam perkembangan zaman (Utami et al., 2020). Ini membuktikan bahwa transportasi sangatlah bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana mengkontribusikan perekonomian seperti kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ke tempat lainnya (tempat tujuan) (Apsari Wahyu Kurnianti, 2017). Kepatuhan hukum berlalu lintas yaitu melakukan suatu tindakan dengan kendaraan terkait dengan aturan lalu lintas yang perlu dipatuhi mulai dari tempat satu ke tempat yang lainnya seperti jalur darat dengan menggunakan kendaraan (Haryanto, 2011). Salah satu kendaraan yang ramai di jalan adalah kendaraan yang menggunakan aplikasi online seperti pengemudi ojek online. Fenomena Ojek Online di Indonesia memberikan solusi akan kekhawatiran masyarakat tentang kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar dan tentang jaminan keamanan penumpang yang menggunakan armada transportasi umum atau konvensional (Apsari Wahyu Kurnianti, 2017) dan solusi transportasi online bagi masyarakat di Indonesia (Sudharma, 2018), memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional, masyarakat, Mitra Pengemudi, mitra UMKM dan dari pihak konsumen (Hamdan, 2018).

Pengemudi ojek online merupakan bagian dari segi kehidupan masyarakat untuk era saat ini sangat bergantung dengan teknologi yang semakin berkembang pesat salah satunya perkembangan di media

komunikasi yang disinkronkan dengan transportasi, baik secara pemesanan angkutan yang akan dipakai berbasis *online*. Pemesanan aplikasi telepon genggam dengan memberikan kesan sebagai penghubung antara pengemudi dan penumpang (Sudharma, 2018), adanya integrasi aktivitas manusia dengan teknologi informasi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat (Hamdan, 2018), dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memilih dan melakukan pemesanan kendaraan untuk sampai ke tujuan tertentu, lebih mudah mendapatkan layanan transportasi dan bahkan dengan harga yang sangat terjangkau (Hamdan, 2018), memiliki memiliki efektifitas dan efisiensi yang cukup tinggi seperti transportasi *online* Grab, Gojek, Maxim.

Eksistensi transportasi *online* Grab, Gojek, Maxim kehadirannya di beberapa kota seperti di Kota Makassar harus tetap mengikuti dan mematuhi hukum yang berlaku serta sesuai dengan Undang-Undang (Lubis et al., 2019), dan aturan Nomor 22 Tahun 2009 Undang-undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (Undang, 2009). Realitas yang terjadi justru di kalangan pengendara transportasi *online* Grab, Gojek dan Maxim masih banyak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti melanggar lampu lalu lintas baik pengendara transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim. Meskipun seharusnya pengendara transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim memiliki pengetahuan, pemahasan, sikap dan pola perilaku hukum yang taat dalam berlalu lintas (Ahmad, 2018), baik secara aktif maupun pasif. Oleh karena itu, dalam tindakan berlalu lintas hal yang penting diperhatikan bagi pengemudi adalah kesadaran hukum yang tertanam dalam hati sanubari (Fay, 2019).

Setiap tindakan warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya (Hermawan Usman, 2014). Kesadaran hukum ini merupakan hak rasa tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya (Agus & Umar, 2016) yang akan membentuk pola perilaku hukum dalam berlalu lintas. Kepatuhan hukum tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pengendara seperti pengendara transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim, karena melaksanakan hak akan hukum maka juga dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu (Agus & Umar, 2016). Transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim merupakan kendaraan yang terkoneksi dalam jaringan internet dalam artian sistem pengolahan

atau pengaktifan penggunaan kendaraan melalui perantara *online* sehingga untuk segala bentuk pemesanan transportasi yang ingin digunakan sebagai akses menuju tempat tujuan tertentu (Hidayat et al., 2005).

Di Kota Makassar masih terdapat pengemudi ojek *online* seperti transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim yang melakukan pelanggaran di poros jalan Kecamatan Rappocini, baik di kawasan Kelurahan Rappocini, Balla Parang, Banta-Bantaeng, Bonto Makkio, Buakana, Gunung Sari serta seluruh Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rappocini. Kecamatan Rappocini ini juga merupakan laju dominan para pengemudi ojek *online*. Mencermati beberapa pelanggaran yang dilakukan para pengemudi transportasi *online* Grab, Gojek maupun Maxim sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku hukum Pengemudi Ojek Online di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berasal dari tradisi studi lapangan dalam antropologi dan sosiologis dan etnografi (Syahrums, 2012), dengan menggunakan paradigma positivistic (Nursalam et al., 2016), Lokasi penelitian di Kecamatan Rappocini yang terdiri 11 Kelurahan diantaranya, Balla Parang, Banta-Bantaeng, Bonto Makkio, Buakana, Gunung Sari, Karunrung, Kassi-Kassi, Mappala, Minasa Upa, Rappocini, Tidung. Kelurahan ini yang akan menjadi poros penelitian atas kesadaran pengemudi transportasi *online* serta pemahaman terhadap aturan lalu lintas. Informan dalam penelitian ini meliputi Dinas Perhubungan Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar, Operator Transportasi *Online* meliputi Grab, Maxim, Gojek, Pihak Kepolisian Lalu Lintas dan Pengemudi Transportasi *Online*. Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dan menggunakan instrumen bantu yang lain seperti instrumen observasi, instrumen Wawancara dan Dokumentasi. Sehingga Teknik pengumpulan data penelitian mencakup Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan menggunakan teknik pengumpulan data teknik kualitatif yaitu termasuk teknik analisis interaktif, yang mempunyai langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan Teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya, seperti yang masih sering terjadi di Kota Makassar kawasan Kecamatan Rappocini khususnya yang dilakukan oleh pengemudi ojek online. trend ojek online dapat mengubah tatanan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan (Hadad, 2020), termasuk pada aspek hukum. Indikator kesadaran hukum (Doly, 2019) yaitu:

No	Indikator kesadaran hukum	Tingkatan
1	Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (<i>law awareness</i>)	Keempat
2	Pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (<i>law acquaintance</i>)	Ketiga
3	Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (<i>legal attitude</i>)	Kedua
4	Pola-pola perikelakuan hukum (<i>legal behavior</i>)	Pertama

Kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan tentang hukum dan ketaatan pada hukum (Mariani, 2019). Kesadaran hukum pengemudi ojek online dalam berlalu lintas dapat dilihat dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim.

Pengetahuan Hukum Berlalu Lintas

Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tentang hukum erat kaitannya dengan asas bahwa setiap orang dianggap tahu undang-undang atau biasa dikenal dengan fiksi hukum. Indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum lalu lintas yang seharusnya sudah diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor (Doly, 2019), namun pada kenyataannya tidak semua orang tahu tentang adanya suatu Undang-Undang atau suatu peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketaatan dan kepatuhan hukum hanya akan terjadi apabila ada pengetahuan terhadap hukum (T Heru Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian menunjukkan pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim di Kecamatan Rappocini mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tentang berlalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas kendaraan, pengemudi, dan angkutan jalan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peran penting dalam memperlancar pembangunan melalui kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya

Pengetahuan hukum para pengemudi Grab, Go-jek dan Maxim di Kecamatan Rappocini memiliki segi pengetahuan yang mendasar terkait dari aturan tentang lalu lintas, pengetahuan mendasar dari ojek online Grab, Go-jek dan Maxim mengetahui adanya suatu aturan dalam berlalu lintas bahkan mereka mengetahui tujuan, sanksi dari aturan lalu lintas

Pengetahuan tentang adanya hukum para pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim karena adanya kontribusi edukasi dari pihak kepolisian dan operator ojek online, yang menjadi bekal pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim sebelum menjadi pengemudi ojek online, pengetahuan yang diperoleh yaitu:

1. Pengetahuan adanya hukum yang mengatur dalam berlalu lintas
2. Pengetahuan adanya aturan pasal Pasal 77 ayat 1, tentang kewajiban memiliki SIM, pasal 106 ayat 3), tentang kelengkapan kendaraan seperti memasang kaca spion, pasal 106 ayat 4, tentang kewajiban mematuhi rambu lalu lintas, pasal 106 ayat 5 huruf a, tentang kewajiban membawa STNK pada saat berkendara, dan pasal 106 ayat 8, tentang kewajiban menggunakan helm (Indonesia, 2009).

Meskipun pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim masih banyak yang belum memiliki pengetahuan terkait dengan:

1. Pengetahuan pasal 107 ayat (2), tentang aturan yang mewajibkan menyalakan lampu di siang hari
2. Pengetahuan tentang undang-undang No 22 Tahun 2009 (Indonesia, 2009). Kurangnya pengetahuan tentang aturan lalu lintas maka pelanggaran lalu lintas menjadi sesuatu yang wajar untuk dilakukan (T Heru Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Pemahaman Hukum Berlalu Lintas

Pemahaman hukum diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan

dalam suatu hukum tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudjana, 2016). Indikator kesadaran hukum yaitu pemahaman isi hukum lalu lintas yang seharusnya sudah diketahui oleh pengendara kendaraan bermotor (Doly, 2019). Dalam hal ini, tidak disyaratkan bahwa seseorang harus mengetahui adanya suatu aturan tertulis dalam mengatur suatu hal.

Pemahaman hukum merupakan nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudjana, 2016). Pemahaman hukum biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari tentang bagaimana pandangan mereka dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam masyarakat. Ketaatan dan kepatuhan hukum hanya akan terjadi apabila ada pemahaman terhadap hukum (T Heru Nurgiansah & Widyastuti, 2019).

Pemahaman hukum para pengemudi ojek online Grab, Go-jek dan Maxim ditinjau dari segi tujuan suatu aturan dalam berlalu lintas yaitu untuk kelancaran, keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Pemahaman hukum para pengemudi ojek online sebagai berikut:

1. Pemahaman hukum sebagai keselamatan diri sendiri
2. Pemahaman hukum menjalankan hukum tidak ditilang pihak kepolisian
3. Pemahaman hukum pelanggaran berlalu lintas dapat berdampak pada kemacetan, kecelakaan

Sikap Hukum Berlalu Lintas

Sikap hukum dapat diartikan sebagai implementasi dari pemahaman hukum. Pemahaman hukum dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang terhadap sejumlah informasi mengenai isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sikap hukum dapat dilihat respons atau perilaku yang akan diambil oleh orang yang bersangkutan, terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya (Fatmaningsih et al., 2018). Dalam hal ini, tidak disyaratkan bahwa seseorang harus mengetahui adanya suatu aturan tertulis dalam mengatur suatu hal. Pemahaman hukum akan terealisasi dengan diwujudkan melalui sikap mereka menjalankan substansi dari sebuah aturan tentang bagaimana pandangan mereka

dalam menghadapi segala hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam aturan yang ada di masyarakat. Sikap hukum teraktualisasi pada aspek menghargai, menghormati, patuh pada peraturan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis yang dijalankan tanpa mengeluh dan menerima sanksi bila melanggar (Fatmaningsih et al., 2018). Sikap hukum dari para pengemudi ojek online grab, gojek dan maxim masih menunjukkan hal yang tidak relevan dengan pengetahuan tentang aturan lalu lintas dengan implementasi di lapangan, karena pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim mengakui segala pelanggaran yang dilakukan, padahal pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim mengetahui aturan namun tetap mereka langgar, seperti:

1. **Tidak menggunakan helm**

Bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor. Selanjutnya "Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia." Pasal 106 menentukan "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia" (Undang-Undang, 2009). Ada hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana berkendara terhadap kejadian kecelakaan (Pratama & Koesyanto, 2020).

2. **Peralatan bermotor tidak lengkap**

Bertentangan dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan" (Undang-Undang, 2009). Ada hubungan antara kelengkapan sarana dan prasarana berkendara terhadap kejadian kecelakaan (Pratama & Koesyanto, 2020). Peralatan bermotor yang tidak lengkap sama halnya pengemudi telah merugikan customer, artinya apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati pajaknya sama halnya pengemudi akan di tilang oleh pihak berwajib.

3. **Melanggar lampu merah**

Bertentangan dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu "setiap pengguna jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan." Selanjutnya, Pasal 106 menentukan

“setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan, seperti rambu perintah atau rambu larangan, alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan gerakan Lalu Lintas” (Undang-Undang, 2009).

4. **Ngebut-ngebutan**

Bertentangan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.” Kemudian Pasal 106 menentukan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.” Pasal 115 menentukan “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”1 (Undang-Undang, 2009).

5. **Menggunakan Handphone saat mengendarai.**

Bertentangan dengan Undang-undang no 22 Tahun 2009 Pasal 106 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” (Undang-Undang, 2009).

6. **Pengemudi melawan arus di jalan**

Bertentangan dengan Undang-undang no 22 Tahun 2009 Pasal 112 “Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan” (Undang-Undang, 2009). Selanjutnya pengemudi melawan arus di jalan sama halnya mereka hanya memikirkan diri sendiri, serta mengejar target, pengemudi melawan arus tidak memahami bahwa rejeki sudah diatur Oleh Tuhan yang Maha Esa.

7. **Menggunakan Knalpot bersuara besar**

Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pada Pasal 106 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” dengan adanya aturan tersebut seharusnya mereka tidak melakukan hal-hal yang dianggap dapat mengurangi konsentrasi dalam berkendara. Pasal 58 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Undang-Undang, 2009).

Pola Perilaku Hukum Berlalu Lintas

Pola perilaku hukum merupakan indikator yang paling utama dalam kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya dapat diukur dari seberapa besar pengetahuan tentang hukum, pemahaman hukum, sikap hukum tetapi seberapa baik perilaku yang tergambar dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku (Pratama & Koesyanto, 2020). Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam suatu masyarakat (Fatmaningsih et al., 2018). Seseorang dikatakan sadar hukum apabila ia mengetahui, memahami, menaati dan melaksanakan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Pola perilaku hukum merupakan bagian akhir dari kesadaran hukum (Zuliah et al., 2021). Hal ini belum sejalan dengan pola perilaku pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim yang sebagian besar hanya berada pada level pengetahuan hukum dan pemahaman hukum aturan lalu lintas, namun pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim belum sepenuhnya sampai pada sikap hukum dan masih jauh dari aspek pola perilaku hukum karena masih banyak melakukan pelanggaran lalu lintas. Pola perilaku berlalu lintas pada dasarnya wajib menerapkan adab-adab berlalu lintas, sehingga adab tersebut mencerminkan bertoleransi sesama manusia dikarenakan manusia memiliki hak yang sama menggunakan jalan raya yang telah disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, selanjutnya pola perilaku berlalu lintas menerapkan pada diri seseorang berkendara dengan rasa aman, nyaman, bukan untuk rasa pamer terhadap kepemilikan kendaraan yang memiliki kecepatan dibanding dengan kendaraan lainnya, menerapkan pola perilaku berlalu lintas pada diri masing-masing sama halnya sudah menegakkan rasa Pancasila di dalam jiwa warga negara Indonesia/atau masyarakat.

KESIMPULAN

Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola hukum belum tercapai hasil maksimal dari para pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim di Kecamatan Rappocini. Dalam hal pengetahuan hukum pengemudi mengetahui adanya hukum yang mengatur lalu lintas serta aturan yang mana perlu diterapkan sebagai pengemudi, pemahaman hukum pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim memahami keberadaan hukum serta tujuan adanya aturan lalu lintas beroperasi, Sikap hukum pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim, mereka

mengakui segala pelanggaran yang dilakukan, padahal pengemudi ojek online grab, go-jek dan maxim mengetahui aturan namun masih melakukan pelanggaran, sehingga pola perilaku hukum pengemudi ojek online grab, go-jek belum terbentuk. Hasil penelitian ini penting diketahui oleh masyarakat agar masyarakat bukan hanya memiliki pengetahuan, pemahaman dan sikap namun juga pola-pola perilaku hukum agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dari pihak kepolisian dan pemerintah dalam mengimplementasikan kepatuhan hukum berlalu lintas di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makassar. *Administrasi Publik*, 6(2), 55-64.
- Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>
- Apsari Wahyu Kurnianti. (2017). Komunikasi Pemasaran Transportasi Online NGuberJEK. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 1(1), 70. [10.31002/jkkm.v1i1.392](https://doi.org/10.31002/jkkm.v1i1.392)
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11), 1–6.
- Fadila, A. (2017). Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(03).
- Fatmaningsih, Z., Yuwono, D., Sugiharto, P., Theresia, M., Hartati, S., Bimbingan, J., & Pendidikan, F. I. (2018). Meningkatkan Sikap Disiplin Berlalu Lintas Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/ijgc.v7i1.18524>
- Fay, D. L. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU LINTAS. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(2). <https://doi.org/10.23969/civicedu.v2i2.1491>

- Hadad, A. Al. (2020). Politik Hukum dalam Penerapan Undang-Undang ITE ; untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Khazanah Hukum*, 2(2), 65–72. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8662>
- Hamdan, H. (2018). INDUSTRI 4.0: PENGARUH REVOLUSI INDUSTRI PADA KEWIRAUSAHAAN DEMI KEMANDIRIAN EKONOMI. *JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS*, 3(2), 8. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12142>
- Haryanto, H. C. (2011). Kepatuhan terhadap Peraturan Lalu Lintas para Pengendara di Perkotaan. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4, 39–46.
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74>
- Hidayat, T., Yani, A., & Barata, J. . (2005). *Buku petunjuk tata cara berlalu lintas (Highway Code) di Indonesia*. 5–12.
- Indonesia, R. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009. In *Republik Indonesia*. ???
- Lubis, S., Hutabarat, M., & Nasution, M. R. (2019). *Undang Undang Dasar 1945* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2), 281. <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Nursalam, Suardi, & Syarifuddin. (2016). Teori Sosiologi Klasik, Modern, Posmodern, Saintifik, Hermeneutik, Kritis, Evaluatif dan Integratif. *Writing Revolution*, 1–296.
- Pratama, R. Y. A., & Koesyanto, H. (2020). Kejadian Kecelakaan pada Pengemudi Ojek Online. *Higeia Journal of Public Health*, 4(Special 1), 13–24. <https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201.34997>
- Sudharma, K. J. A. (2018). Regulation of protection and fulfillment of employee rights of go-jek drivers under Indonesian employment regulation. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(3), 56–62. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v2n3.193>
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>

- Syahrum, S. &. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (ed.)). Citapustaka Madia.
- T Heru Nurgiansah, & Widyastuti, T. M. (2019). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MAHASISWA PPKn UPY DALAM BERLALU lintas. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.23969/civicedu.v2i2.1491>
- Undang, U. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009. In *Republik Indonesia* (Issue 22).
- Utami, T. R., Amrina, N., & Jonfita, A. C. (2020). Rekonstruksi Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Transportasi Online. *Administrative Law and ...*, 3(4), 578–593. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.578%20%20-%20%20593>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>